



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2021 NOMOR 54**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG

ANALISA STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Standar Belanja Daerah merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan;
- b. bahwa dalam rangka terselenggaranya penganggaran secara efektif, efisien dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek fisik, keuangan maupun manfaatnya dan sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran kegiatan dan untuk menunjang *e-planning* serta *e-budgeting* dipandang perlu menyusun Analisa Standar Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tentang Analisa Standar Belanja Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 60);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1281);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis tentang Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2021 Nomor 7 Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng No. 39);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Perencanaan dan Penganggaran yang berisi program kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng.

7. Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
8. Analisa Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam satu tahun anggaran.

Pasal 2

Penyusunan Analisa Standar Belanja dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dapat dipertanggungjawabkan dan berdasarkan pada kewajaran ekonomi melalui standarisasi pengukuran belanja kegiatan berdasarkan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh perangkat daerah.

Pasal 3

Penerapan Analisa Standar Belanja bertujuan untuk :

- a. menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah; dan
- d. menentukan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas.

Pasal 4

Ruang lingkup Analisa Standar Belanja terdiri dari :

- a. standar Biaya Umum atau yang selanjutnya disingkat SBU memuat standarisasi honorarium, upah/jasa dan biaya operasional dalam menentukan kewajaran belanja atas anggaran yang diajukan Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan.
- b. harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK, memuat rekapitulasi standar kegiatan fisik/konstruksi serta uraian kegiatan kegiatan fisik/konstruksi.
- c. analisa Standar Belanja Fisik yang selanjutnya disingkat ASB Fisik, memuat standarisasi biaya kegiatan fisik melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang dan upah/jasa sebagai komponen penyusunnya.
- d. analisa Standar Belanja Non Fisik yang selanjutnya disingkat ASB Non Fisik, memuat standarisasi biaya kegiatan non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang dan honorarium/upah/jasa sebagai komponen penyusunnya;

Pasal 5

Komponen ASB meliputi :

- a. Deskripsi;
- b. Pengendalian Belanja;
- c. Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*) dan;
- d. Satuan Pengendali Belanja variabel (*Variabel Cost*)

Pasal 6

- (1) Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan penjelasan dari masing-masing ASB yang ada, termasuk menjelaskan rentang waktu penggunaan ASB untuk masing-masing kegiatan.
- (2) Pengendalian Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan faktor yang memicu belanja/biaya menjadi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan.
- (3) Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*) sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan suatu kegiatan.
- (4) Satuan Pengendali Belanja variabel (*Variabel Cost*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan belanja yang besarnya berubah sesuai dengan perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan.

Pasal 7

- (1) ASB dipergunakan untuk menentukan besaran biaya setiap kegiatan dalam rangka penyusunan RKA-SKPD.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digolongkan atau disetarakan menurut ciri dan jenis yang sama atau hampir sama sesuai dengan nomenklatur ASB kegiatan yang distandarisasikan.
- (3) Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan penjelasan dari masing-masing ASB yang ada.

Pasal 8

- (1) Pengendalian terhadap penerapan ASB dalam rangka penyusunan RKA-SKPD Pemerintah Daerah dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal terdapat kegiatan Perangkat Daerah yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka dapat dianggarkan sesuai dengan kebutuhan riil dengan memperhatikan komponen barang/jasa serta alokasi rincian obyek belanja kegiatan yang distandarisasikan dan telah mendapat persetujuan dari TAPD.

Pasal 9

Pengawasan terhadap pelaksanaan Analisa Standar Belanja dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 15 Desember 2021

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 15 Desember 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2021 NOMOR 54